

WAWASAN AL-QUR'AN TENTANG GENDER (Sebuah Kajian dengan Pendekatan Tafsir Tematik)

Risna Mosiba

Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: risnasayang77@yahoo.com

Abstract: *Interpretation of al-Maraghi introduces principles of equality and gender justice. That the position of men and women is the same as the servant of God and the representative of God on earth (caliph fiy al-ardh). Basically, men and women are created from the same element. Later, both are involved in cosmic drama, when Adam and Eve are both guilty of causing it to be brought down to earth. Both have potential for earthly achievement, and both have the potential to achieve God's purpose in this world and in the hereafter.*

Keywords: *The Qur'an, Gender Equality*

I. PENDAHULUAN

Tafsir Alquran dalam sejarah pertumbuhan dan perkembangannya telah mengalami dinamika yang cukup varian. Hal ini sangat dimungkinkan karena tafsir merupakan hasil karya manusia, sehingga terjadinya keanekaragaman dalam corak penafsiran¹ adalah hal yang tak terhindarkan. Dari berbagai corak tafsir tersebut melahirkan metodologis tafsir,² dan dengan metodologi tafsir itulah menuntut setiap orang untuk memahami Alquran secara baik dan akurat.

Salah satu persoalan yang patut dikaji dari Alquran adalah tentang persoalan jender yang merupakan sebuah isu global yang akhir-akhir ini semakin ramai didiskusikan, meskipun jender itu sendiri tidak jarang diartikan secara keliru. Jender adalah suatu istilah yang relatif masih baru. Menurut Shorwalter, wacana jender mulai mengemuka pada awal tahun 1977, yakni tatkala sekelompok feminis di London tidak lagi memakai isu-isu lama seperti *patriarchal* atau *sexist*, tetapi menggantinya dengan isu jender (*jender discourse*).³

Nilai teologi jender masih belum banyak dibicarakan, padahal *image* masyarakat terhadap jender banyak bersumber dari tradisi keagamaan. Ketimpangan peran sosial berdasarkan jender (*jender inequality*) dianggap sebagai *divine creation*, segalanya bersumber dari Tuhan. Hal ini berbeda dengan persepsi kaum feminis yang menganggap ketimpangan itu semata-mata sebagai konstruksi masyarakat itu (*social construction*).

¹ lihat Mahmud Basumi Fawdah, *al-Tafsir wa Manāhijuhu* diterjemahkan oleh Mochtar Zoeni dan Abd, Kadir Hamid dengan judul: *Tafsir-Tafsir Alquran: Perkenalan dengan Metodologi Tafsir* (Cet. I; Bandung: Pustaka, 1987), h. 93-99.

² lihat Abd. Muin Salim, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an.*, h. 18-29.

³ Lihat Elaine Showalter (Ed), *Speaking of Gender* (New York & London: Routledge, 1989), h. 3.

Budaya patriarki terlanjur memposisikan perempuan kesudut marginal, hegemoni laki-laki sebagai makhluk superioritas yang menganggap perempuan sebagai subordinat dari kaum laki-laki. Tidak hanya itu, penafsiran para ulama selama ini, cenderung misoginis (menyudutkan perempuan) dan kental dengan warna bias jender.

Ajaran Yahudi, mengajarkan martabat wanita sama dengan pembantu. Ayah berhak menjual anak perempuan kalau ia tidak mempunyai saudara laki-laki. Ajaran mereka menganggap wanita sebagai sumber laknat karena dialah yang menyebabkan Nabi Adam as. terusir dari surga.⁴

Selanjutnya ajaran Islam sebagai rahmat dan sangat memperhatikan hak-hak perempuan, hal ini terbukti dalam perspektif Alquran banyak berbicara tentang hal-hal penting yang menyangkut wanita. Misalnya surah al-Nisa, surah Maryam, al-Ahzab, al-Mujadalah, al-Mumtahanah, al-Thalaq, al-Tahrim.⁵

Maka dari itu, kajian terhadap isu jender dalam Alquran merupakan sesuatu yang sangat menarik. Apakah Alquran sudah mengenal jender dalam pengertian suatu konsep untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan? Apakah ajaran Alquran menganut paham bias jender?

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana konsep kesetaraan dan keadilan jender dalam Alquran?, dengan sub masalah sebagai berikut:

1. Apakah yang dimaksud dengan jender?
2. Bagaimana konsep kesetaraan jender dalam Alquran?

II. PENAFSIRAN DALAM PERSPEKTIF JENDER

Masyarakat tidak dapat menutup mata bahwa dalam kurun waktu yang sangat panjang dirasakan benar bahwa kenyataan sosial dan budaya memperlihatkan hubungan laki-laki dan perempuan yang timpang. Kaum perempuan masih diposisikan sebagai bagian dari laki-laki (subordinasi), dimarjinalkan bahkan didikriminasikan. Hal ini dapat dilihat dengan nyata pada peran-peran mereka, baik dalam sektor domestik (rumah tangga) maupun publik. Para pemikir feminis mengemukakan bahwa posisi-posisi perempuan demikian itu, selain karena faktor-faktor ideologi dan budaya yang memihak laki-laki, keadaan timpang tersebut boleh juga dijustifikasi oleh pemikiran kaum agamawan. Hal ini misalnya terlihat pada penafsiran mereka atas ayat Alquran pada QS. al-Nisa' (4):34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

⁴ Lihat Ali Yafie, *Kemitrasejajaran Wanita-Pria: Perspektif Agama Islam dalam Binar* (Ed), *Wacana Perempuan dalam Keindonesiaan dan Kemoderenan* (Yogyakarta: Cidensindo, 1998), h. 59-61.

⁵ Bandingkan dengan Jalaluddin Rakhmat, *Islam Aktual: Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim* (Bandung: Mizan, 1991), h. 196.

وَاجْرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (34)

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta’at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.

Ayat di atas tidak secara langsung memerintahkan ssesuatu, dengan mengatakan, “Wahai kaum pria, kalian wajib menjadi pemimpin”, atau sebaliknya, “Wahai kaum wanita, kalian mesti menerima pemimpin atau dipimpin”. Argumen yang dimunculkan oleh ayat ini, mengapa kaum pria menjadi pemimpin kaum wanita, mengemukakan dua macam alasan; **Pertama**, karena ketentuan, Allah telah melebihkan sebagian dari mereka (pria) atas sebagian yang lain (wanita). **Kedua**, karena kaum pria memberi nafkah kepada wanita (sebagai isteri).

Para ahli tafsir menyatakan bahwa *qawwām* berarti pemimpin, penanggungjawab, pengatur, pendidik dan sebagainya. Kategori-kategori ini sebenarnya tidaklah menjadi persoalan yang serius, sepanjang ditempatkan secara adil dan tidak didasarkan oleh pandangan yang diskriminatif. Namun, secara umum para ahli tafsir berpendapat bahwa superioritas ini diciptakan Allah swt. sehingga tidak akan pernah berubah. Kelebihan laki-laki dari perempuan sebagaimana dinyatakan dalam ayat di atas, oleh para penafsir Alquran dikatakan karena akalanya dan fisiknya. Al-Razi dalam tafsirnya, misalnya mengatakan bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan meliputi dua hal: ilmu pengetahuan/akal (*al-‘ilm*) dan pikiran dan kemampuan (*al-qudrah*). Artinya, akal dan pengetahuan laki-laki melebihi akal perempuan, dan bahwa untuk pekerjaan-pekerjaan keras laki-laki lebih sempurna.⁶ Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh para penafsir yang lain seperti Ibnu Katsir,⁷ al-Zamakhsyari,⁸ al-Qurthubiy,⁹ Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh,¹⁰ al-Thabathaba’i¹¹ dan lain-lain.

Akan tetapi, semua superioritas di atas, dewasa ini tidak dapat lagi dipertahankan sebagai sesuatu yang berlaku umum dan mutlak. Artinya, tidak setiap laki-laki pasti,

⁶ Lihat al-Razi, *al-Tafsir al-Kabir*, juz X (Beirut: Dār al-Fikr, 1993), h. 88.

⁷ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, h. 450.

⁸ Al-Zamakhsyari, *Tafsir al-Kasyshaf*, h. 495.

⁹ Al-Qurthubiy, *Tafsir al-Qurthubiy*, h. 303

¹⁰ Muhammad Abduh, *Tafsir al-Manār*, Jilid V (Mesir: al-Haiah al-Mishriyyah, 1973), h. 67-70.

¹¹ Al-Thaba’thaba’i, *Tafsir al-Mizan*, Jilid IV, h. 343.

lebih berkualitas daripada perempuan. Hal ini bukan saja karena dipandang sebagai bentuk diskriminasi yang tidak sejalan dengan dasar-dasar kemanusiaan yang universal, melainkan juga karena fakta-fakta sosial sendiri telah membantahnya. Ini merupakan keniscayaan yang tidak dapat diingkari oleh siapapun. Zaman telah berubah. Sekarang telah semakin banyak kaum perempuan yang memiliki potensi dan bisa melakukan peran-peran yang selama ini dipandang hanya dan harus menjadi milik laki-laki. Banyak perempuan di berbagai ruang kehidupan yang mampu tampil dalam peran kepemimpinan domestik maupun publik, dalam bidang politik, ekonomi dan sosial.

Oleh karena itu, karakteristik yang menjadi dasar argumen bagi superioritas laki-laki bukanlah sesuatu yang tetap dan berlaku sepanjang masa. Akan tetapi merupakan produk dari sebuah proses sejarah, yakni sebuah proses perkembangan yang terus bergerak maju dari *badawah* (nomaden) menuju *hadharah* (kehidupan menetap dan modern), dari ketertutupan pada keterbukaan, dari kebudayaan tradisional pada kebudayaan rasional, dan dari pemahaman tekstual pada pemahaman substansial. Semuanya merupakan sebuah proses sejarah yang berlangsung secara evolusioner dan dinamis. Mungkin saja pada saatnya nanti sejarah akan kembali ke siklus awal, sebagaimana yang terdapat dalam QS. Ali Imran (3):140 yang berbunyi:

إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلَهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (140)

“Jika kamu (pada perang Uhud) mendapat luka, maka sesungguhnya kaum (kafir) itupun (pada perang Badar) mendapat luka yang serupa. Dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu, Kami pergilirkan di antara manusia (agar mereka mendapat pelajaran); dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman (dengan orang-orang kafir) dan supaya sebagian kamu dijadikan-Nya (gugur sebagai) syuhada. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim”.¹²

Kalau demikian, bagaimana orang harus memandang ayat 34 dari surah al-Nisa' di atas? Berangkat dari dasar penafsiran sebagaimana dikemukakan pada bagian di atas, maka ayat ini harus dipahami sebagai teks yang bersifat sosiologis dan kontekstual, karena menunjuk pada persoalan partikular. Posisi perempuan yang ditempatkan sebagai bagian laki-laki dan laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga, sebenarnya muncul dalam suatu peradaban patriarki atau peradaban laki-laki, di mana ketergantungan perempuan terhadap laki-laki dalam aspek ekonomi dan keamanan sangat kuat. Pada masyarakat seperti ini, penempatan posisi perempuan demikian boleh jadi memang tepat sepanjang dalam prakteknya tetap memperhatikan prinsip kemaslahatan. Oleh karena itu, redaksi ayat tersebut juga datang dalam bentuk narasi (*ikhbar*) yang dalam disiplin ilmu ushul fikih hanya sebatas pemberitaan yang tidak

¹² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*., h. 99.

mengindikasikan suatu ajaran (perintah agama). *Asbāb al-Nuzūl* ayat tersebut juga memperkuat pandangan ini, di mana ayat ini turun untuk memperkecil kekerasan penolakan masyarakat patriarkhi saat itu terhadap keputusan Nabi Saw yang memberi kesempatan kepada Habibah binti Zaid yang telah dipukul oleh suaminya untuk membalas (*qishash*) memukul kembali suaminya. Dengan demikian, penafsiran-penafsiran yang mengatakan bahwa kepemimpinan hanya hak kaum laki-laki dan bukan hak kaum perempuan adalah interpretasi yang sarat dengan muatan sosio-politik saat itu.

Ayat 34 surah al-Nisa' tersebut dinyatakan bahwa pria itu menjadi *qawwām* bagi wanita, dan membolehkan suami memukul isteri jika melakukan *nusyuz*. Kata *qawwām* sebenarnya merupakan kata yang *multi interpretable*. Dalam bahasa Arab, kata itu bisa menjadi kata asli dan bisa kata jadian. Sebagai kata asli, ia bisa berarti orang yang mampu mengurus dan bisa pula berarti pemimpin. Sebagai kata jadian, ia merupakan bentuk *mubalaghah* dari *qāim* yang arti asalnya adalah orang yang berdiri. Ketika digabungkan dengan *harf al-jarr 'ala*, maka ia menjadi *uqīm* yang bisa berarti pemimpin, melindungi, menjaga dan mencukupi kebutuhan.¹³ Dalam penafsiran yang pada umumnya diterima oleh umat Islam, arti yang dipilih untuk memahami kata itu adalah pemimpin.

Kemudian ayat itu juga membolehkan suami memukul isterinya yang melakukan *nusyuz*. Menurut ketentuan ayat itu tindakan memukul ini baru dilakukan setelah terlebih dahulu dia menasehati lalu pisah ranjang dengan isteri yang *nusyuz*. *Nusyuz* ini juga merupakan kata yang *multi interpretable*. Kata itu asalnya adalah menonjol atau menolak. Kemudian ia bisa dipahami dengan sikap atau tindakan isteri yang tidak sesuai dengan tiga kriteria perempuan ideal yang disebutkan dalam ayat tersebut, yakni *shālihah*, *qānitah* dan *hafidhah*. Kata tersebut bisa juga dipahami dengan sikap dan tindakan isteri. Sementara penafsiran yang biasa diterima oleh masyarakat umum, makna yang kedua untuk memahami kata itu.

Dengan kata lain, selama ini ayat di atas dipahami secara tekstual bahwa kekerasan suami terhadap isteri adalah "sah" menurut hukum dan tidak bertentangan dengan agama tanpa dikompromikan dengan ayat-ayat lain dan hadis-hadis yang melarang laki-laki melakukan kekerasan terhadap isteri. Terlebih jika dibandingkan dengan kata "*ma'ruf*" (perintah bersikap baik terhadap isteri), yang disebutkan sebanyak 12 kali dalam Alquran. Sementara lafal "*wadhribuhum*" hanya satu-satunya terdapat dalam surah al-Nisa ayat 34.

Secara definitif, pengertian *nusyuz* jarang ditemukan dalam kitab-kitab tafsir, kecuali hanya contoh-contohnya saja. Maka dari itu, berdasarkan berbagai literatur, penulis membagi *nusyuz* dalam tiga tingkatan; **Pertama**, *nusyuz* biasa yang mencakup keluar rumah tanpa izin, berpuasa sunat tanpa izin, menolak ajakan suami, membantah

¹³ Lihat Hamim Ilyas, *Kekerasan Terhadap Isteri Perspektif Agama* (Yogyakarta: PSW-UMY, 1998), h. 13.

suami, tidak melakukan perintah suami dan marah kepada suami; **Kedua**, *nusyuz* serius yang mencakup pongah terhadap suami, bersikap angkuh, membenci suami dan melawan suami; **Ketiga**, *nusyuz* amat serius yang mencakup kabur dari rumah, bandel luar biasa, bertingkah laku mencurigakan dan berselingkuh (secara tidak terang-terangan).

Ayat ini seringkali diperkuat penjelasannya dengan hadis yang seakan-akan membenarkan perlunya melakukan kekerasan pada isteri. Misalnya hadis *mutafaq alaih* yang diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a.:

“Rasulullah bersabda: Jika seorang suami memanggil isterinya ke tempat tidurnya, dan isterinya itu menolak, kemudian semalam suaminya marah, maka para malaikat melaknat isteri itu sampai pagi”.

Makna lahir hadis ini adalah menunjukkan bahwa melayani keinginan seksual suami itu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan isteri kapanpun dikehendaki. Isteri berdosa jika menolaknya, dan hal ini merupakan pemahaman umum masyarakat.

Sebagai dalil agama, ayat dan hadis di atas, pemahamannya tidak bisa dipisahkan dari ayat dan hadis-hadis lain, terutama yang sama-sama membicarakan hubungan suami-isteri. Di antara ayat-ayat itu adalah QS. al-Baqarah (2):228, yang menyatakan bahwa isteri itu memiliki hak dan kewajiban yang ditentukan secara *ma'ruf*. Karena itu penafsiran telah diterima masyarakat secara luas dipertanyakan lagi: Apakah *ma'ruf* jika isteri itu wajib dipimpin dan tidak berhak memimpin, sementara suami wajib memimpin dan tidak berhak dipimpin? Jawaban dari pertanyaan itu tergantung pada apa yang dimaksud dengan *ma'ruf* itu. Jika memahami *ma'ruf* itu sebagai sesuatu ajaran yang sesuai dengan agama, hukum, kebiasaan dan kepribadian luhur, maka jawabannya adalah negatif. Namun jika dipahami hanya sebagai sesuatu ajaran yang sesuai dengan kebiasaan yang diterima masyarakat, maka jawabannya adalah positif, karena sistem yang berlaku dalam masyarakat adalah budaya patriarkhi.

Demikian halnya mempertanyakan makna lahir hadis di atas. Apakah *ma'ruf* mewajibkan isteri melayani keinginan seksual suami setiap saat, kapan saja suami menghendaki? Juga tergantung pada pengertian *ma'ruf* yang dijadikan pertimbangan. Maka dari itu, ayat dan hadis di atas hendaknya dipahami dengan melihat sebab-sebab diturunkannya, maka dapat diketahui bahwa kebolehan memukul isteri itu sebagai alternatif terakhir dalam menghadapi isteri yang *nusyuz*, menjadi semacam kompromi antara Nabi dan masyarakat ketika itu. Dalam riwayat al-Thanari dari Hasan disebutkan bahwa Nabi semula ingin menghukum *qishash* pada suami yang menampar isterinya. Namun karena banyak sahabat yang keberatan, kemudian Nabi melakukan kompromi dengan masyarakat Arab yang belum siap menghapus kekerasan pada isteri. Karena memang budaya patriarkhi sangat dominan pada masyarakat Arab pada waktu itu dan mempunyai watak suka melakukan kekerasan, tetapi mereka belum siap kalau harus mengurangi kekerasan pada isteri, sebab dianggap dapat menurunkan wibawa laki-laki dihadapan isteri.

Apabila penafsiran itu bersifat sosiologis dan kontekstual, maka terbuka suatu kemungkinan bagi terjadinya proses perubahan. Dengan kata lain, posisi perempuan sebagai subordinasi laki-laki juga mungkin diubah pada waktu sekarang, mengingat format kebudayaannya yang sudah berubah.

Persoalan paling signifikan dalam hal ini adalah bagaimana mewujudkan prinsip-prinsip agama dan kemanusiaan atau *al-akhlaq al-karimah* dan hak-hak asasi manusia dalam relasi kehidupan laki-laki dan perempuan. Akhlak termanifestasi dalam term-term kesetaraan manusia, kebebasan, saling menghargai, penegakan keadilan dan kemaslahatan (kebaikan). Memang, term-term ini memiliki arti yang relatif. Namun relativitas ini justru menjadi dasar bagi masyarakat untuk bisa merumuskan secara bersama-sama persoalan-persoalannya secara tepat dalam konteks dan situasi sosial masyarakat secara dinamis di bawah prinsip-prinsip kemanusiaan di atas. Hal ini terlihat secara jelas pada saat membaca ayat-ayat Alquran yang membicarakan tentang relasi suami-isteri atau lebih umum lagi tentang *al-ahwal al-syakhsiyah* 9 hukum keluarga.

III. KESETARAAN DAN KEADILAN JENDER DALAM AL-QUR'AN

Prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan jender dalam Alquran dapat dilihat dalam beberapa ayat sebagai berikut:

1. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba

Salah satu tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah kepada Tuhan, sebagaimana dalam QS. al-Dzariyat (51):56;

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56)

*“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku”.*¹⁴

Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba yang ideal.

2. Laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi

Kapasitas manusia sebagai khalifah di bumi ditegaskan di dalam QS. al-An'am (6):165:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (165)

“Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu

¹⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, h. 862.

tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".¹⁵

3. Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial

Sebagaimana diketahui, menjelang seorang anak manusia keluar dari rahim ibunya, ia terlebih dahulu harus menerima perjanjian dengan Tuhannya, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-A'raf (7):172;

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ (172)

"Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)".

4. Adam dan Hawa terlibat aktif dalam drama kosmis

Semua ayat yang menceritakan tentang drama kosmis, yakni cerita tentang keadaan Adam dan pasangannya di surga sampai keluar ke bumi, selalu menekankan kedua belah pihak secara aktif dengan menggunakan kata ganti untuk dua orang (*huma*), yakni kata ganti untuk Adam dan Hawa, seperti dapat dilihat dalam beberapa kasus berikut ini:

a. Keduanya diciptakan di surga dan memanfaatkan fasilitas surga disebutkan dalam Qs. al-Baqarah (2):35 yang berbunyi:

يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنْ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (35)

"Hai anak-anak Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul daripada kamu yang menceritakan kepadamu ayat-ayat-Ku, maka barangsiapa yang bertakwa dan mengadakan perbaikan, tidaklah ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati".

b. Keduanya mendapat kualitas godaan yang sama dari setan disebutkan dalam QS. al-A'raf (7):20 yang berbunyi:

فَوَسَّوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوَاتِحِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ (20)

¹⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*., h. 217.

"Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka yaitu auratnya dan syaitan berkata: "Tuhan kamu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal (dalam surga)".

c. Sama-sama memakan buah khuldi dan keduanya menerima akibat jatuh ke bumi, disebutkan dalam QS. al-A'raf (7):22 yang berbunyi:

فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلُّ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (22)

"Maka syaitan membujuk keduanya (untuk memakan buah itu) dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka: "Bukankah Aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan Aku katakan kepadamu: "Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?"

d. Sama-sama memohon ampun dan sama-sama diampuni Tuhan, disebutkan dalam QS. al-A'raf (7):23 yang berbunyi:

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (23)

"Keduanya berkata: "Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi".

5. Laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi

Peluang untuk meraih prestasi maksimum tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, ditegaskan dalam Alquran:

QS. Ali Imran (3):195

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنُ الثَّوَابِ (195)

"Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiaakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke

dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik."

Ayat tersebut di atas mengisyaratkan konsep kesadaran jender yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual maupun urusan karier profesional, tidak mesti dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin saja. Laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama meraih prestasi optimal. Namun, dalam kenyataan masyarakat, konsep ideal ini membutuhkan tahapan dan sosialisasi, karena masih terdapat sejumlah kendala, terutama kendala budaya yang sulit diselesaikan.

IV. PENUTUP

Setelah dikemukakan bahasan mengenai jender dalam Alquran, maka berdasar pada seluruh bahasan yang telah dikemukakan, akan ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Jender adalah suatu konsep yang menunjuk pada sistem peranan dan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ditentukan oleh perbedaan biologis (jenis kelamin), akan tetapi ditentukan oleh konstruksi lingkungan sosial, budaya, ekonomi dan politik.

Budaya patriarki terlanjur memposisikan perempuan kesudut marginal, hegemoni laki-laki sebagai makhluk superioritas yang menganggap perempuan sebagai subordinat dari kaum laki-laki. Tidak hanya itu, penafsiran para ulama selama ini, cenderung misoginis (menyudutkan perempuan) dan kental dengan warna bias jender.

Alquran menggunakan beberapa term untuk menunjuk makna jender, yakni *al-Rijal* dan *al-Nisa'*, *al-Dzakar* dan *al-Untsa* serta *al-Mar'ah/al-Imru* dan *al-Mar'ah/al-Imra'ah*.

Prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan jender dalam tafsir al-Maraghi antara lain memposisikan sama kedudukan laki-laki dan perempuan sebagai hamba Tuhan dan sebagai wakil Tuhan di bumi (*khalifah fī al-ardh*), laki-laki dan perempuan diciptakan dari unsur yang sama, lalu keduanya terlibat dalam drama kosmis, ketika Adam dan Hawa sama-sama bersalah yang menyebabkannya jatuh ke bumi. Keduanya bersama-sama berpotensi meraih prestasi di bumi, dan sama-sama berpotensi untuk mencapai ridha Tuhan, di dunia dan di akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadiy, Majid al-Din Muhammad ibn Ya'qub al-Fairuz al-, *al-Qamus al-Muhit* Beirut: Dar Ihya al-Turas al-Arabiy, 1991.
- Abduh, Muhammad, *Tafsir al-Manār*, Jilid V, Mesir: al-Haiyah al-Mishriyyah, 1973.
- Abu Sa'ud, *Tafsir Abi Sa'ud*, Jilid I, Kairo: Dār al-Mushhaf, t.th.

- Aini, *'Umdat al-Qāri*, jilid XVI, Kairo: al-Bāb al-Halabiy, t.th.
- Alusi, Abu al-Fadhl Syihāb al-Dīn al-Sayyid Mahmud Afandi al-Baghdadi al-, *Ruh al-Ma'āni fi Tafsir al-Qur'ān al-Azim wa al-Sab' al-Ma'āni*, jilid II, t.tp. : Dār al-Fikr, t.th.
- Amin, Amina Wadud, *Wanita di dalam Al-Qur'an*, terjemahan Yaziar Radianti Cet. I; Bandung: Pustaka, 1994.
- Anis, Ibrahim., et. al., *al-Mu'jam al-Wasit* Kairo: t.p, 1972.
- Asqalani, Ibnu Hajar al-, *Fath al-Bariy bi Syarh al-Bukhāri*, jilid VII, Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Ba'labaki, Munir, *al-Mawrid*, Beirut: Dār al-'Ilm li al-Malayin, 1986.
- Baidhawi, Nashr al-Din Abu al-Khair 'Abdullah bin Umar al-, *Asrār al-Tanzil wa Asrār al-Ta'wil* Mesir: Musthafa al-Baby al-Halabiy, 1939.
- Baqy', Muhammad Fu'ad Abd. al-, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadz al-Qur'an al-Karim*. Semarang : Maktabah Dahlan, tth
- Bukhāriy, al-Imām Abi 'Abdillāh Muhammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ja'fiy al-, *Sahīh al-Bukhāri*, jilid I, juz I, t.tp: Dār al-Fikr, 1994.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Madinah: Mujamma' Khadim al-Haramayn al-Syarifayn al-Malik Fahd li Thiba'ah al-Mushaf al-Syarif, 1412 H
- Engineer, Asghar Ali, *Hak-hak Perempuan dalam Islam* Cet. I; Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya, 1994.
- _____, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta: LSPPA, 1994.
- Hanbal, Abu Abdillāh Ahmad Ibn, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, juz II & III, disertai catatan pinggir (*hamisy*) dari Ali bin Hisam al-Din al-Muqti, *Muntakhab Kanzil Ummah fi Sunanil Aqwam wa afal*, Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1398 H/ 1978 M.
- Ilyas, Hamim, *Kekerasan Terhadap Isteri Perspektif Agama*, Yogyakarta: PSW-UMY, 1998.
- Isfahāni, al-Raghib al-, *Mu'jam Mufradāt al-Alfadz al-Qur'an*, Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Katsir, Abū al-Fidā Ismail ibn- al-Qurasyi (selanjutnya disebut "Ibnu Katsir"), *Tafsir Ibn Katsir*, jilid I, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Lane, E.W. *Arabic English Lexicon*, Cambridge: The Islamic Texts Society, 1984.
- Ma'luf, Louis, *al-Munjid al-Abjadi*, Beirut: Dār al-Masyriq, 1968.

- Mahalliy, Jalal al-Din Muhammad ibn Ahmad al- dan Jalal al-Din 'Abd al-Rahman bin Abi Bakar al-Suyuthi, *Tafsir al-Qur'an al-Adzhim* Semarang: Toha Putra, t.th.
- Mansur, Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Manzur, Jamal ad-Din Muhammad Ibn., *Lisan al-Arab*. Jilid V. Beirut : Dar Shadr, tth.
- Mas'udi, Masdar F., *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Cet. I; Bandung: Mizan, 1997
- Mernissi, Fatima dan Riffat Hassan, *Setara di Hadapan Allah: Relasi Laki-Laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarki*, terj. Tim LSPPA, Yogyakarta: LSPPA, 1995.
- Muhsin, Aminah Wadud, *Wanita di dalam Alquran*, Cet. I; Bandung: Pustaka, 1992.
- Perjanjian Lama-Baru, Jakarta: Lembaga Alkitab, 1979.
- Pickhall, Mohammed Marmaduke, *The Meaning of the Glorious Koran*, New York: A Amentor Religius Classic, 1958.
- Razi, Fahr al-, *al-Tafsir al-Kabir*, juz X, Beirut: Dār al-Fikr, 1993.
- Ridha, Muhammad Rasyid., *Tafsir al-Qur'an al-Hakim: Tafsir al-Manar*, jilid I & III, IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1973.
- Sayyid Quthb, *Fqih al-Sunnah*, jilid II, Mesir: Maktabah Dār al-Turāts, t.th.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan Alquran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Bermasyarakat* Cet. IX; Bandung: Mizan, 1995.
- _____, *Wawasan Alquran: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996.
- Showalter, Elaine (Ed), *Speaking of Gender* New York & London: Routledge, 1989.
- Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'as al-, *Sunan Abi Dawud*, jilid II Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Suyuthi, Jalal al-Din 'Abd. al-Rahman ibn Abi Bakr al- dan Jalal al-Din Muhammad ibn al-Mahalli, *Tafsir al-Jalāyn*, Surabaya: Syarkah wa Mathba'ah Salim Nabhan wa Awladuh, 1958.
- Suyuthi, Al-Imam Jalal ad-Din al-, *Lubab an-Nuqul fi Asbab an-Nuzul*, yang diterjemahkan oleh A. Mustafa dengan judul *Riwayat Turunnya Ayat-Ayat Suci Al-Qur'an* Cet. I; Semarang : As-Syifaa, 1993.
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an* Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1999.

_____, “Perspektif Jender dalam Islam” dalam Jurnal Pemikiran Paramadina Vol. 1 Nomor 1, Juli-Desember 1998.

Wahidi, Ali bin Ahmad al-, *Asbāb al-Nuzūl al-Qur’ān*, Kairo: Dār al-Kitab al-Jadid, 1969.

Zahabi, Muhammad Husayn al-, *at-Tafsir wa al-Mufasssirun*, Jilid I Kairo : Dar al-Kutub al-Haditsah, 1976.

Zakariya, Abi Husain Ahmad bin Faris bin., *Mu’jam Maqayis al-Lughah*, juz V Beirut: Dar al-Fikr, 1979

Zamakhsyari, Abu Qasim Jarullah Muhammad Ibn ‘Umar al-Khawarizmi al-, *al-Kasysyaf ‘an Haqāiq al-Tanzil wa Uyūn al-Aqāwil*, jilid I, Beirut: Dār al-Fikr, 1977.